

# MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA

## KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI NOMOR 1712/LL4/KP/2022

#### **TENTANG**

### KENAIKAN PANGKAT PENYETARAAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI,

Menimbang

bahwa dosen tetap bukan pegawai negeri sipil yang namanya tersebut pada diktum kesatu keputusan ini memenuhi syarat untuk dinaikkan pangkat penyetaraannya setingkat lebih tinggi.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2009;

3. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2021;

4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo. Nomor 46 Tahun 2013;

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;

6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 35 Tahun 2021;

7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor

1704/MPK.A/RHS/KP.07.00/2022.

Memperhatikan

: Surat Direktur Politeknik Pos Indonesia Nomor 177/DIR/PPI/III/2022 tanggal 17 Maret 2022.

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan,

: Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2023, **KESATU** 

: Bambang Triputranto, S.E., M.M. : 0411077906 / 20104500906032 NIDN/Nomor Sertifikat Pendidik

Tempat, tanggal lahir : Bandung, 11 Juli 1979

: S-2, tahun 2015 Pendidikan Jabatan, angka kredit, tmt : Lektor, 223.50, 1 Oktober 2021

Pangkat penyetaraan, golongan ruang, tmt : Penata Muda Tk.I, III/b, 1 Agustus 2017

PENDIDIKAN

Politeknik Pos Indonesia

dinaikan pangkat penyetaraannya menjadi Penata, golongan ruang III/c, dengan masa kerja

5 tahun 7 bulan;

**KEDUA** 

: Asli keputusan ini disampaikan kepada dosen yang bersangkutan.

Ditetapkan di Bandung Pada tanggal 23 Maret 2022

a.n. Menteri Pendidikan, Kebudayaan,

Riset, dan Teknologi

KEBUDAYAAN, Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi

Wilayah IV,

NIP/197901142003121001

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek

2. Kepala KPPN Bandung I

3. Direktur Politeknik Pos Indonesia